



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

## **Sri Bintang Pamungkas Uji Materi UU Perbendaharaan Negara**

**Jakarta, 7 Desember 2016** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Rabu (7/12), pukul 14.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 107/PUU-XIV/2016 ini diajukan oleh Sri Bintang Pamungkas. Norma yang diujikan, yaitu

*Pasal 40 ayat (1): “Hak tagih mengenai utang atas beban negara/daerah kadaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang.”*

Selama 37 tahun Sri Bintang Pamungkas mengajar di Fakultas Teknik Universitas Indonesia, dan terhitung mulai bulan Juli 2010 menjadi pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pada saat pension, Pemohon, belum memiliki Surat Keterangan Penghentian Pemberian Gaji (SKPP). Pada 6 Oktober 2016 Pemohon menyerahkan SKPP ke PT Taspem dan diperoleh perhitungan ada kekurangan 16 bulan dari 76 bulan pensiun yang seharusnya diterima. Menurut ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU 1/2004 maka berlaku maksimum pembayaran pensiun yang bisa dibayar kepada Pemohon adalah 60 bulan. Hal ini mengakibatkan Pemohon menderita kerugian materiil yang nilainya sebesar 16 bulan pensiun yang seharusnya dapat diterima Pemohon.

Pemohon menilai, hak tagih terhadap pembayaran pensiun harus bersifat penuh tidak mengenal arti kadaluwarsa karena jasa yang diberikan oleh PNS yang pensiun sudah seluruhnya dipenuhi oleh PNS tersebut. Menurut dalil Pemohon, frasa “jatuh tempo” adalah istilah yang biasa dipakai manakala batas waktu yang diwajibkan perjanjian, misalnya perjanjian pembayaran utang atau piutang dinyatakan sudah habis, sedangkan tidak ada perjanjian apapun yang dibuat antara PNS dengan pemerintah, maka seharusnya frasa “jatuh tempo” Pasal 40 ayat (1) UU 1/2004 bertentangan dengan UUD 1945.

Seharusnya, dalam sebuah perjanjian, hak tagih berupa pelanggaran atas batas waktu pembayaran utang atau piutang yang jatuh tempo bisa dikenakan “hukuman” berupa denda yang mana dalam Pasal 40 ayat (1) UU 1/2004 diterapkan secara multi tafsir. Pengenaan denda dengan pembatasan pembayaran untuk 5 tahun dengan alasan “hak tagih yang terlambat atau daluwarsa”, hal ini mengurangi hak atas penghidupan yang layak dan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Pasal 40 ayat (1) UU 1/2004 juga bertentangan dengan Pasal 31 UUD 1945 yang telah memberi apresiasi yang tinggi kepada PNS maupun pegawai swasta yang bekerja di bidang pendidikan. Selain itu, Pasal 40 ayat (1) UU 1/2004 bertentangan dengan Pasal 33 dan 34 UUD 1945, karena telah memperlakukan pensiunan PNS dengan 6 memberikan “hukuman” yang mengurangi sumber penghidupan mereka dan mengakibatkan pensiunan PNS akan jatuh miskin.

Oleh karena itu, dalam petitumnya, Pemohon meminta MK untuk menyatakan bahwa Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 1/2004 tidak berlaku untuk hak tagih mengenai utang atas beban negara terhadap pembayaran uang pensiun mantan Pegawai Negeri. Pemohon juga meminta MK untuk menyatakan bahwa hak tagih mengenai utang atas beban negara terhadap pembayaran utang pensiun tidak mengenal istilah kadaluwarsa, sehingga dengan demikian tidak pula dikenal istilah hukuman dalam bentuk apa pun yang mengurangi besarnya pembayaran pensiun, semisal batas maksimal pembayaran senilai 5 (lima) tahun. (Annisa L.)

### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas\_MKRI. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)